



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran ;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari;
4. Foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari;
5. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian (jika KIA hilang);
6. Melampirkan KIA rusak (untuk KIA rusak);
7. Melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri), SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan;
8. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah dating dalam wilayah NKRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
5. Petugas melakukan pencetakan KIA dan merekapitulasi KIA;
6. Petugas menyerahkan KIA kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.